



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 79 TAHUN 2021  
T E N T A N G  
PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, untuk melaksanakan Pembakuan Nama Rupabumi di Daerah, dibantu Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. melakukan kegiatan inventarisasi nama unsur-unsur Rupabumi di wilayah Kota Banjarmasin;

- b. mengidentifikasi nama unsur-unsur Rupabumi, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur rupabumi;
- c. mengusulkan kepada tim nasional pembakuan nama-nama rupabumi di wilayah Kota Banjarmasin melalui Panitia Pembakuan Nama Rupabumi di wilayah Kota Banjarmasin;
- d. memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang nama unsur-unsur rupabumi di wilayah Kota Banjarmasin; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Walikota Banjarmasin.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Kalimantan Selatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2021.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 79 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PANITIA PEMBAKUAN NAMA  
 RUPABUMI KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KOTA BANJARMASIN

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR PER BULAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Walikota	Pengarah	- melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,-	
2.	Wakil Walikota	Pengarah	- melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin	Rp. 400.000,-	
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	- bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin		
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	- mengkoordinasikan seluruh kegiatan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin - memberikan saran/ pendapat/ menyetujui kegiatan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin - melaksanakan monitoring terhadap kegiatan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin		
5.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris	- menyiapkan administrasi bahan rapat - menyiapkan administrasi kegiatan panitia - menyiapkan laporan kegiatan - memberikan saran/ pendapat/ menyetujui kegiatan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin		

6.	Kepala Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan	Sub	Tim Pokja/ Anggota	Untuk Tim Pokja/ Anggota menyiapkan seluruh data dan narasumber yang berkaitan dengan kegiatan Pembakuan Nama		
7.	Unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas	Tim Pokja/ Anggota	Rupabumi Kota Banjarmasin		
8.	Unsur Perhubungan	Dinas	Tim Pokja/ Anggota	- melaksanakan pengkajian secara teknis untuk membuat kajian Pembakuan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin		
9.	Unsur Keuangan Daerah	Badan	Tim Pokja/ Anggota	- memberikan saran/ pendapat/ menyetujui kegiatan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Banjarmasin		
10.	Unsur Kecamatan Banjarmasin Utara		Tim Pokja/ Anggota			
11.	Unsur Kecamatan Banjarmasin Tengah		Tim Pokja/ Anggota			
12.	Unsur Kecamatan Banjarmasin Timur		Tim Pokja/ Anggota			
13.	Unsur Kecamatan Banjarmasin Barat		Tim Pokja/ Anggota			
14.	Unsur Kecamatan Banjarmasin Selatan		Tim Pokja/ Anggota			
15.	Unsur Barenlitbangda		Anggota			
16.	Staf Pemerintahan	Bagian	Anggota			3 org

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
IBNU SINA